



P U T U S A N

No. 104 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

N U R S I A, bertempat tinggal di Dusun Malaginna, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rosalia DG. Rampu, bertempat tinggal di lingkungan Romangtangngaya, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 September 2005;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding;

m e l a w a n :

1. **B A S A R I**. beralamat di Dusun Malaginna, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar,
 2. **H. SELLE DG. LIRA**, beralamat di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar,
- Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa obyek sengketa berupa sebidang sawah terdiri dari 2 (dua) petak seluas ± 21 are, masing-masing 10 are dan 11 are dalam Lompo Anjarro Persil No. 37 S.II, Kohir No. 2100 Ci, terletak di Dusun Malaginna, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah atas nama Dg. Rahaman;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah atas nama Dg. Hatang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah atas nama Dg. Naping;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah atas nama Dg. Sayu;

Selanjutnya disebut sawah sengketa, adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No. 104 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Kamalia Dg. Ta'le yang meninggal dunia \pm 1978;

Bahwa Kamalia Dg. Ta'le almarhum (ayah Penggugat) mempunyai harta berupa sebidang tanah seluas \pm 21 are, terdiri 2 (dua) petak masing-masing seluas \pm 10 are dan 11 are yaitu yang disebut sawah sengketa tersebut di atas;

Bahwa sawah sengketa tersebut diperoleh ayah Penggugat dari saudaranya yang bernama Sami' binti Rimi yang tidak mempunyai keturunan (Timpung bahasa Makassar);

Bahwa pada waktu ayah Penggugat masih hidup, yaitu pada tahun 1970 digadaikan kepada Tergugat I sebanyak Rp 100.000,- dan belum sempat ditebus sampai ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1978;

Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk menebus kembali sawah sengketa dari Tergugat I, terakhir pada bulan Mei 2005, tetapi Tergugat I mempertahankan dengan sawah sengketa sudah dibeli dari ayah Penggugat;

Bahwa ternyata sawah sengketa telah digadaikan pula oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2002 dengan harga gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa sawah sengketa telah tergadaikan pada Tergugat I selama 35 tahun, atau setidaknya telah lebih dari 7 tahun, sehingga berdasar hukum apabila sawah sengketa dikembalikan kepada Penggugat dengan tanpa membayar tebusan;

Bahwa karena Tergugat-Tergugat mempertahankan sawah sengketa sehingga merugikan kepentingan Penggugat, dan karenanya perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

bahwa karena Tergugat I mempertahankan sawah sengketa dengan telah dibeli dari ayah Penggugat, beralasan bila ternyata ada surat untuk maksud-maksud itu atau untuk surat lain yang dapat menimbulkan hak atas sawah sengketa, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Kamalia Dg. Ta'le;
3. Menetapkan sawah sengketa Lombo Anjarro Persil Nomor 35 S.II, Kohir 2100 Ci seluas kurang lebih 21 are tersebut adalah hak milik Kamalia Dg. Ta'le dan yang berhak mewariskannya adalah Penggugat;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan No. 104 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan keberadaan sawah sengketa dalam tangan Tergugat I adalah karena gadai;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dengan tanpa pembayaran tebusan;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terlihat dan dapat menimbulkan hak atas sawah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar semua ongkos perkara dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar tersebut telah ditolak, yaitu dengan putusannya No. 16/PDT.G/2005/PN.TK. tanggal 13 Maret 2006 :

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 163/PDT/2006/PT.MKS. tanggal 31 Agustus 2006 :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Nopember 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 16/Pdt.G/2005/PN. TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Nopember 2006;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 Nopember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 27 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No. 104 K/Pdt//2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dan Pengadilan Tinggi Makassar, untuk memenangkan pihak Tergugat, sangat tidak adil dan tidak cermat sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdaearkan bukti T.I dan T.I-2, tanah sengketa telah dijual oleh KAMALIA DG. TALE (orang tua Penggugat) kepada Tergugat I"

"Bahwa bukti tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi KAMALUDDIN BIN DORA yang menerangkan bahwa waktu itu saksi sebagai Kepala Desa membuat surat keterangan jual beli antara KAMALIA DG. TALE dengan Tergugat I, ketetnagan saksi tersebut didukung oleh keterangan SABU DG. NYAMPA"

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah karena dibeli dari KAMALIA DG. TALE (orang tua Penggugat);

J A W A B A N :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas-jelas tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ada sebagaimana dapat dilihat pada uraian fakta dimuka, yang lebih jelasnya lagi akan diuraikan berikut ini :

- Bahwa bukti surat T.I-1 tertanggal 14 Oktober 1965 adalah surat keterangan pembelian, tetapi bukti T.I-2 tertanggal 19 Nopember 1965 No. 1/II-1965, bukanlah surat jual beli, melainkan merupakan kutipan dari Buku Daftar Perjanjian pada kantor kecamatan dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang dikatakan mendukung bukti T.I-1 dan T.I-2 tersebut, yakni saksi KAMALUDDIN BIN DORA dan SABU DG NYAMPA sangat perlu diragukan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya;
- Bahwa sangat tidak bersesuaian jika suatu obyek jual beli trdapat dua macam surat yang terjadinya dalam kurun waktu berbeda dan pejabat yang berbeda (*bukti T.I-1 tertanggal 14 Oktober 1965 oleh Kepala Desa dan T.I-2 tertanggal 19 Nopember 1965 oleh Kantor Kecamatan*), sedangkan dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa mereka tidak ada yang mengetahui obyek sengketa baik letaknya, luas maupun batas-batasnya, bagaimana mungkin seorang pejabat dengan begitu saja membuat surat jual beli tanpa menyelidiki secermat-cermatnya obyek yang diperjual beli tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah pula salah dan lalai menjadikan bukti T.I-1 dan T.I-2, tersebut sebagai dasar

Hal 4 dari 7 hal. Putusan No. 104 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, bukti-bukti mana yang harus sesuai dengan dalil sangkalan Tergugat;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Takalar tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tertanggal 31 Agustus 2006 No. 163/PDT.G/2006/PT.Makassar telah mendukung dengan menyatakan telah memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli menurut hukum adat dan menyaakanpula sesuai putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 2 Desember 1975 No. 765 K/Sip/1975 yang menyebutkan bahwa dengan telah terjadinya persetujuan jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala Kelurahan serta kepala Kecamatan dan telah diteirmanya harga pembelian oleh penjual dan telah dikuasai sepenuhnya rumah dan sawah tersebut oleh pembeli jual beli tersebut telah sah menurut hukum sekalipun belum didaftar ke kantor pendaftaran tanah;

J A W A B A N :

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat tidak cermat dan tidak adil oleh karena menerapkan hukum adat tenang jual beli dan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 2 Desember 1975 No. 765 K/Sip/1975 dalam perkara ini, padahal perjanjian yang terjadi antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I adlah perjanjian gadai secara lisan yang oleh Tergugat I dibuatkan surat keternagan pembelian, dengan bekerja sama antara aparat kelurahan dan kecamatan yang tidak dikethaui oleh orang tua Penggugat;

Bahwa oleh karena surat bukti T.I-1 dan T.i-2 tersebut terbit dari hasil rekayasa Tergugat I dan aparat kelurahan dan kecamatan sehingga kantor pendaftaran tanah tidak berani mendaftarkan tanah tersebut atas nama Tergugat I walaupun Tergugat I sudah beberapa kali datang ke kantor pendaftaran tanah untuk mengalihkan nama orang tua Penggugat kepada Tergugat I, yaitu BASARI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke- 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahanpenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No. 104 K/Pdt//2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NURSIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua Atas dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **N U R S I A** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 oleh Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, S.H. M.H., dan DR. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal 6 dari 7 hal. Putusan No. 104 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H.M. FAUZAN, S.H., M.M. M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. IMAM SOEBECHI, S.H. M.H.,

ttd./ DR. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-
Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Drs. H.M. FAUZAN, S.H., M.M. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEOROSO ONO, S.H. M.H.

NIP. : 040 044 809

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No. 104 K/Pdt/2007